



BUPATI KEBUMEN

**PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 101 TAHUN 2010**

TENTANG

**BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT UNTUK KORBAN BENCANA ALAM
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Korban Bencana Alam di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Korban Bencana Alam di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT UNTUK KORBAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010.



Pasal 1

Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Korban Bencana Alam di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 merupakan Belanja Bantuan Sosial yang diberikan kepada korban bencana alam di Kabupaten Kebumen yang berupa banjir, tanah longsor, gempa bumi, angin topan, tsunami, gunung meletus, kebakaran dan kekeringan.

Pasal 2

Belanja Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan ketentuan besaran sebagai berikut:

- a. untuk korban bencana alam yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan ringan mendapatkan bantuan paling sedikit sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. untuk korban bencana alam yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan sedang mendapatkan bantuan paling sedikit sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- c. untuk korban bencana alam yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan berat mendapatkan bantuan paling sedikit sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- d. untuk korban bencana alam yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan total mendapatkan bantuan paling sedikit sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- e. untuk korban bencana alam yang mengakibatkan korban meninggal dunia mendapatkan bantuan paling sedikit sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- f. untuk korban bencana alam yang mengakibatkan korban mengalami luka berat mendapatkan bantuan paling sedikit sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
- g. untuk korban bencana alam yang mengakibatkan kerugian harta benda selain rumah tinggal mendapatkan bantuan disesuaikan dengan keadaan dilapangan.

Pasal 3

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. adanya laporan kejadian dan permohonan Bantuan Sosial Masyarakat dari Camat setempat yang mengalami kejadian bencana alam yang disampaikan kepada Bupati Kebumen cq Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen;



- b. terhadap permohonan Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan evaluasi dan seleksi oleh Tim Pelaksana Bantuan Sosial Masyarakat untuk Korban Bencana Alam di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 yang dibentuk oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen untuk menentukan layak atau tidak menerima bantuan serta tingkat kerusakan yang ditimbulkan untuk menetapkan besaran bantuan;
- c. penerima Bantuan Sosial Masyarakat dan besarnya bantuan yang diterima ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen;
- d. berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan dana kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- e. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan pencairan dana kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- f. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- g. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- h. setelah Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf g terbit, maka Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menyalurkan bantuan kepada penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat.

Pasal 4

Belanja Bantuan Sosial Masyarakat dapat disalurkan dengan syarat:

- a. adanya laporan kejadian bencana alam kepada Camat setempat;
- b. Tim Pelaksana Belanja Bantuan Masyarakat untuk Korban Bencana Alam telah melaksanakan evaluasi dan seleksi terhadap permohonan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Korban Bencana Alam di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010; dan
- c. Bupati Kebumen telah menetapkan penerima Bantuan Sosial Masyarakat dengan Keputusan Bupati Kebumen.



Pasal 5

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan Bantuan Sosial Masyarakat dengan cara melakukan penelitian terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan maupun melaksanakan pemeriksaan lapangan ke tempat penerima bantuan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 Oktober 2010

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

